



P E N E T A P A N

NOMOR : 877/Pdt.P/2022/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SUDARSASIH Jenis Kelamin : Perempuan, agama Islam, Tempat, tanggal lahir : lahir : Surabaya, 26 Desember 1959, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Pondok Maritim Blok ZZ/4 RT 09 RW 06 Kel. Balas Klumprik Kec.Wiyung Surabaya, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 877/Pdt.P/2022/PN.Sby, tanggal 8 April 2022, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon yang bernama SUDARSASIH dilahirkan di Surabaya pada tanggal 26 Desember 1959 dengan nama orang tua laki-laki (ayah) KIJAT dan orang tua perempuan (ibu) ROMELAH.
2. Bahwa, Kelahiran Pemohon telah di daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran No: 3578-LT-05032022-0223
3. Bahwa, Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578206612590001.
4. Bahwa, Pemohon telah di daftar untuk Warga Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga No: 3578200101088820.
5. Bahwa, suami Pemohon SOEKAMTO S. telah meninggal dunia sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kematian No: 3578-KM-08022022-0066.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 877/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dalam Surat Nikah No: 832/01/I/1981 dan Kutipan Akta Kelahiran No: 19808/1995 terdapat penulisan nama yang berbeda yaitu SUKAMTO (sebelumnya) dan SOEKAMTO S. (sekarang), bahwa perbedaan nama tersebut adalah satu orang yang sama yaitu SOEKAMTO S.
7. Bahwa, selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan dalam penulisan nama Almahrum Suami Pemohon SUKAMTO (sebelumnya) dan / atau nama SOEKAMTO S. (sesudah), adalah satu orang yang sama yakni Almahrum Suami Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah SOEKAMTO S.
8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Permohonan satu orang yang sama untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan Penetapan Permohonan satu orang yang sama untuk Pemohon bahwa nama SUKAMTO dan SOEKAMTO S. adalah satu orang yang sama yakni Almahrum Suami Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah SOEKAMTO S.
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Kota Surabaya untuk menyerahkan salinan Penetapan Permohonan satu orang yang sama untuk Pemohon yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578206612590001 atas nama Pemohon SUDARSASIH, ditandai P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No: 3578-LT-05032022-0223 atas nama SUDARSASIH, ditandai P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No: 3578200101088820 atas nama kepala keluarga SOEKAMTO S. , ditandai P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 877/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Nikah No: 832/01/II/1981 dan Kutipan Akta Kelahiran No: 19808/1995 ditandai P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578202704570002 atas nama Pemohon SOEKAMTO S. ditandai P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian No: 3578-KM-08022022-0066, atas nama SOEKAMTO S. ditandai P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri IX Surabaya atas nama SOEKAMTO S. ditandai P-7;
8. Foto copy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama SOEKAMTO S. ditandai P-8;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan satu orang saksi guna didengar keterangannya dan saksi tersebut memberi keterangan tanpa disumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUPRAPTININGSIH

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon
- Bahwa Pemohon tinggal Pondok Maritim Blok ZZ/4 RT 09 RW 06 Kel. Balas Klumprik Kec.Wiyung Surabaya
- Bahwa suami Pemohon SOEKAMTO S. telah meninggal dunia
- Bahwa ada perbedaan nama suami Pemohon dalam Surat Nikah No: 832/01/II/1981 dan Kutipan Akta Kelahiran No: 19808/1995 terdapat penulisan nama yang berbeda yaitu SUKAMTO dan SOEKAMTO S ,
- Bahwa adapun maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena ketika akan mengurus permohonan pensiunan di kantor P.T Taspen Surabaya, adanya ketidaksamaan / perbedaan huruf pada identitas alm suami pemohon;
- Bahwa bahwa nama SUKAMTO dan SOEKAMTO S. adalah satu orang yang sama yakni Almarhum Suami Pemohon

2. Saksi ROBI WIDJANARKO

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon
- Bahwa Pemohon tinggal Pondok Maritim Blok ZZ/4 RT 09 RW 06 Kel. Balas Klumprik Kec.Wiyung Surabaya
- Bahwa suami Pemohon SOEKAMTO S. telah meninggal dunia
- Bahwa ada perbedaan nama suami Pemohon dalam Surat Nikah No: 832/01/II/1981 dan Kutipan Akta Kelahiran No: 19808/1995 terdapat penulisan nama yang berbeda yaitu SUKAMTO dan SOEKAMTO S ,

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 877/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena ketika akan mengurus permohonan pensiunan di Kantor P.T Taspen Surabaya, adanya ketidaksesuaian / perbedaan huruf pada identitas alm suami pemohon;
- Bahwa bahwa nama SUKAMTO dan SOEKAMTO S. adalah satu orang yang sama yakni Almarhum Suami Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud meminta surat keterangan waris pada Kantor Kelurahan setempat, dan selanjutnya berdasarkan surat keterangan waris tersebut Pemohon akan mengurus gaji pensiun atas nama suaminya. Namun upaa meminta surat keterangan waris telah ditolak oleh Kantor Kelurahan, dengan alasan karena nama suami Pemohon yang bernama SUKAMTO terdapat perbedaan penulisan dalam Surat Nikah No: 832/01/I/1981 dan Kutipan Akta Kelahiran No: 19808/1995 terdapat penulisan nama yang berbeda yaitu SUKAMTO dan SOEKAMTO S. ;

Bahwa suami Pemohon ternyata telah meninggal dunia (bukti P- 6) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 8 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang yang bernama saksi 1. SUPRAPTININGSIH dan saksi 2. ROBI WIDJANARKO;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi diatas serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Pondok Maritim Blok ZZ/4 RT 09 RW 06 Kel. Balas Klumprik, Kec. Wiyung, Kota Surabaya ;
- Bahwa benar Pemohon adalah isteri dari seseorang yang bernama SOEKAMTO S yang telah menikah pada tahun 1981 (bukti P-) ;
- Bahwa benar suami Pemohon yang SOEKAMTO S. bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 877/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama SOEKAMTO S. telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari tahun 2022 ;
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan nama suami Pemohon dalam Surat Nikah No: 832/01/II/1981 yang tertulis SUKAMTO dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 19808/1995 yang tertulis SOEKAMTO S ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata benar bahwa nama SUKAMTO sebagaimana tersebut pada Surat Nikah No: 832/01/II/1981 dan nama SOEKAMTO S. sebagaimana tersebut pada surat Kutipan Akta Kelahiran No: 19808/1995 adalah orang yang sama yaitu nama suami Pemohon yang telah meninggal pada tanggal 4 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan ini khusus ditujukan kepada Kantor Kelurahan Balas Klumprik, Kec. Wiyung, Kota Surabaya sebagaimana alasan yang dimaksudkan oleh Pemohon dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa nama SUKAMTO sebagaimana tercantum pada Surat Nikah No. 832/01/II/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Surabaya dengan nama SOEKAMTO S. Sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No: 19808/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya adalah benar nama dari satu orang yang sama yakni Almahrum Suami Pemohon yang bernama SOEKAMTO S.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada ini **Senin tanggal 9 Mei 2022** oleh kami **Tongani, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 877/Pdt.P/2022/PN.Sby tertanggal 8 April 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 877/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu **Romauli Ritonga, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,00
3.	Biaya PNP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
4.	Materai	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00 +

Jumlah

Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)